

Tahap-tahap Permohonan Sakramen Perkawinan Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria, Sempusari-Jember

1. Mendaftar Perkawinan

- Mendaftarkan tanggal perkawinan (paling lambat **90 hari** sebelum hari-H)
- **Mengambil formulir** pendaftaran perkawinan di sekretariat paroki dan melengkapi persyaratan administrasi dan **menyerahkan** kembali persyaratan perkawinan yang sudah lengkap ke sekretariat paroki paling lambat **30 hari** sebelum hari perkawinan.

Nama Berkas	Checklist	
	Calon Mempelai Pria	Calon Mempelai Wanita
➤ Surat keterangan dari Lingkungan / Stasi		
➤ Pembaharuan Surat Baptis Asli untuk pernyataan status Liber (max. 6 bulan sebelum pernikahan)		
➤ Surat Baptis Asli (untuk update data)		
➤ Fotocopy Akte Lahir		
➤ Fotocopy KK Pemerintah		
➤ Fotocopy KTP		
➤ Fotocopy Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan		
➤ Fotocopy Kartu Warga Paroki (KWP)		
➤ Pas foto berdampingan 4 x 6 sebanyak 3 lembar		
➤ Surat Dispensasi Beda Agama / Gereja		
➤ Surat Ijin Menikah dari Komandan (bagi TNI)		
➤ Biaya administrasi dan listrik Gereja (min 500.000)		
UNTUK SAKSI NIKAH :	Saksi I	Saksi II
➤ Fotocopy Surat Nikah Gereja		
➤ Fotocopy KK Pemerintah		
➤ Fotocopy Kartu Warga Paroki (KWP)		
➤ Fotocopy KTP		
➤ Fotocopy Surat Baptis		

Catatan Tambahan :

- Jika salah satu mempelai **bukan Katolik**, maka pada saat penyelidikan Kanonik diharap menghadirkan 2 orang saksi penyelidikan Kanonik dan melampirkan fotocopy KTP ke dalam map BERKAS PERKAWINAN.
- Menjalani Kursus Persiapan Perkawinan (informasi bisa dilihat di bawah)
- Membuat janji kanonik dengan Pastor Paroki → Pastor yang dituju bergantung pada Lingkungan/Paroki salah satu Calon Mempelai yang beragama Katolik.

2. Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) yang dilaksanakan di Paroki Sempusari

- Jadwal KPP dan formulir bisa ditanyakan ke:
CP Sekretariat 0851-5663-6380 (Siana atau Asti)

3. Pelaksanaan Perkawinan (Ketentuan ini mengikuti perkembangan Pandemi Covid-19)

a. Ketentuan mengenai protokol Kesehatan

- Menghubungi Satgas Covid-19 Paroki Sempusari: Bapak Sutikno (08123007955) atau Bapak Martinus (08124990626) minimal H-30 hari dan diingatkan lagi H-7 hari.
- Memperhatikan protokol kesehatan pemberkatan pernikahan *new normal* yang dibagikan.

b. Persiapan:

- Melengkapi persyaratan administrasi di sekretariat paroki paling lambat 30 hari sebelum pelaksanaan pernikahan
- Mengumpulkan biaya listrik gereja (min. Rp. 500.000,00) dan tips (bersifat sukarela) paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan pernikahan
- Menghubungi Pastor yang memberkati pernikahan untuk berdiskusi mengenai hal hal yang diperlukan di Gereja saat melangsungkan perkawinan (*seperti teks pemberkatan, tata cara perayaan, pelaksanaan gladi bersih, dekorasi yang diperbolehkan khususnya pada masa adven dan prapaskah, dll*) minimal H-30 hari dan diingatkan lagi H-7 hari.
- Membuat dan mencetak sendiri buku bacaan untuk umat yang hadir, file template dapat diperoleh di Sekretariat Paroki.
- Benda-benda suci untuk diberkati (Salib, Rosario, Alkitab, dan bisa ditambahkan benda lain seperti: patung Keluarga Kudus dan Lilin)
- Benda-benda persembahan (contoh: parcel buah, parcel makanan ringan, parcel lilin altar, dll)
- Calon pengantin harus **sudah tiba** di lokasi Gereja paling lambat **30 menit sebelum** acara dimulai.
- Stipendium untuk Pastor yang memberkati pernikahan diserahkan langsung.

c. Rekomendasi (*tidak wajib*):

- Florist dekorasi bisa menghubungi Bapak Anton Sukar (081336199996)
- Kelompok paduan suara bisa menghubungi SNC / CCC: Richo (085336231968), NEC: Bapak Armand (088235621455) atau bisa dari lingkungan/kategori
- Petugas untuk lektor, mazmur, doa umat (dari keluarga atau lingkungan atau kelompok paduan suara) dan persembahan (jika perayaannya dengan misa)

d. Lain-lain:

- Tips (bersifat sukarela) dan konsumsi untuk keamanan SMAK Satya Cendika
- Tips (bersifat sukarela) dan konsumsi untuk karyawan Gereja
- Tips (bersifat sukarela) dan konsumsi untuk operator multimedia
- Tips (bersifat sukarela) dan konsumsi untuk Tim Liturgi dan Sakristiana

PROTOKOL KESEHATAN PEMBERKATAN PERNIKAHAN NEW NORMAL
GEREJA KATOLIK HTSPM – SEMPUSARI – JEMBER
(BERLAKU MULAI 3 JULI 2021 s.d Perubahan Peraturan Pemerintah RI / daerah)

***“KESADARAN, KEPATUHAN DAN KEJUJURAN KITA SEMUA ADALAH
KUNCI MENGHENTIKAN PENYEBARAN VIRUS COVID 19”***

UNTUK KELUARGA MEMPELAI

1. Pada H-3 sebelum pelaksanaan upacara pemberkatan pernikahan keluarga mempelai menyediakan 6 orang yang akan dilatih oleh gugus covid HTSPM untuk memahami pelaksanaan protokol Kesehatan saat peserta upacara memasuki gereja.
2. Keluarga mempelai **mempersiapkan dan mengisi data kehadiran** (Nama – Alamat – No Telpn) pada form tersedia (jika tidak tersedia bisa menghubungi kesekretariatan)
3. Sungkeman di gantikan dengan pemberian doa restu (mempelai berlutut di depan dua pasang orang tua atau wali sambil memberikan restu dengan meletakkan tangan di atas kepala mempelai tanpa menyentuh)
4. Terkait himbauan jaga jarak, maka foto dalam gereja hanya foto mempelai bersama keluarga inti saja, foto lainnya harap di laksanakan di tempat lain.

UNTUK PESERTA UPACARA PEMEBRKATAN PERNIKAHAN

1. Berada dalam kondisi sehat tidak batuk, tidak pilek atau menderita penyakit lain yang membahayakan mereka yang mengikuti upacara pemberkatan pernikahan. Anak-anak dan Lansia disarankan tidak mengikuti upaca pemberkatan pernikahan mengingat kondisi terbaru covid-19 yang lebih banyak menjangkit anak-anak dan lansia.
2. Menjalankan Standar protocol covid, yaitu:
 - Mencuci Tangan sebelum memasuki gereja dan ketika keluar gereja.
 - Menjaga Jarak satu sama lain selama acara berlangsung.
 - Memakai Masker Medis selama acara berlangsung (dilarang membuka masker selama di dalam gereja).
3. Peserta upacara pemberkatan pernikahan dengan suhu di atas 37,5^o C dilarang mengikuti pemberkatan (tes dilakukan 2x).
4. Peserta wajib duduk di tempat yang diberi tanda dan mengisi bangku secara berurutan mulai dari paling depan.
5. Peserta upacara pemberkatan pernikahan masuk melalui pintu utama sisi barat dan keluar melalu pintu utara dan selatan.
6. Selama menyanyi petugas koor wajib pakai masker (Jika ingin lebih aman, keluarga mempelai disarankan menggunakan Solis)
7. Dilarang berkerumun di dalam dan luar gereja.

UNTUK FOTOGRAPHER DAN VIDEOGRAPHER

1. Fotografer dan videografer mencuci tangan sebelum memasuki gereja dan memakai maasker selama meliput acara.
2. Fotografer dan videografer dilarang naik ke panti imam.
3. Fotografer dan videografer, dilarang bergerak kesana kemari selama proses pemberkatan berlangsung (diharapkan berdiri di salah satu dari 4 titik yang sudah ditentukan).

4. Fotographer dan videographer masuk dan keluar gereja melalui pintu yang sudah ditentukan (sesuai dengan pintu masuk dan keluar peserta upacara pemberkatan).
5. Fotographer dan videographer jangan bergerombol di lingkungan gereja usai melaksanakan tugas.

Fasilitas Gereja

1. AC boleh dalam kondisi menyala, namun semua jendela bawah akan di buka.
2. Akan ada petugas Covid dari Gereja yang akan Mengarahkan, mengontrol dan mensupport keamanan dari penularan covid-19.
3. Upacara pemberkatan pernikahan sebaiknya memiliki jeda waktu dengan misa rutin HTSPM minimal 1 jam (sebelum maupun sesudah misa) untuk memberi waktu bagi petugas untuk membersihkan gereja (menjaga higienitas gereja).
4. Gereja menyediakan Thermo gun, hand sanitizer, dan tempat duduk di kanopi belakang gereja bagi yg tidak masuk gereja.

KESIMPULAN

1. Semua yang hadir dalam upacara pemberkatan pernikahan mendatakan nama, alamat dan nomor handphone pada form yang telah disediakan.
2. Semua yang hadir menjalankan protocol covid (cuci tangan-jaga jarak-pakai masker medis).
3. Pihak keluarga yang telah dilatih oleh gugus covid HTSPM pada H-3 pelaksanaan acara akan membantu mengawasi protokol covid benar-benar terlaksana dengan baik selama acara berlangsung.
4. Peserta upacara pemberkatan pernikahan memasuki gereja dari pintu utama (barat) dan keluar gereja dari pintu utara dan selatan.
5. Foto keluarga utama di ijinan di dalam gereja, dan foto lain sebaiknya di laksanakan di luar gereja.